

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(STUDI DI PT. LOMBOK MANUNGGAL ELEKTRIK).**



Oleh :

**YOLANDA FEDRICH CARVALHEIRA
D1A015274**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

**PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(STUDI DI PT. LOMBOK MANUNGGAL ELEKTRIK).**



Oleh:

**YOLANDA FEDRICHA CARVALHEIRA
D1A015274**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaeni Asyhadig", is written over the text of the supervisor's name and title.

**H. Zaeni Asyhadig SH., M.Hum
NIP. 196106201988031001**

**PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI DI
PT. LOMBOK MANUNGGAL ELEKTRIK)**

**YOLANDA FEDRICHA CARVALHEIRA
D1A015274
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan faktor penghambatnya guna memberikan kepastian hukum terkait kesejahteraan dan keselamatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitiannya adalah normatif empiris. Pelaksanaan Perindungan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Faktor penghambatnya adalah administrasi yang panjang, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, kurang pemahaman pekerja dalam manfaat dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Kata kunci : Perlindungan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

**PROTECTION OF WORK ACCIDENT INSURANCE FOR WORKERS
BASED ON LAW NUMBER 24 OF 2011 CONCERNING SOCIAL
INSURANCE ADMINISTRATION ORGANIZATION (STUDY IN PT.
LOMBOK MANUNGGAL ELELTRIK)**

ABSTRACT

This research aims to knowing the implementation of work accident insurance and inhibiting factors in order to provide legal certainly related to the welfare and safety for workers who having a work accident. This research method is Emperical Normative. The implementation of work accident insurance protection at PT. Lombok Manunggal Elektrik in accordance with Article 15 paragraph (1) and Article 17 paragraph (2) of Law number 24 of 2011 concerning Social Insurance Administration Organization. The inhibiting factors are long administration, lack of human resource skiils, lack of understanding of workesr in the benefits and roles of Health and Employment Social Insurance Administration Organization.

Keyword : Work accident insurance protection, Workers, Social Insurance Administration Organizati

I. PENDAHULUAN

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun. Setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Banyak pendapat mengenai batas usia bagi para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun dan ada yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk dari tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah salah satu langkah untuk pembangunan ekonomi yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.¹ Oleh sebab itu dibutuhkan lapangan kerja yang menampung seluruh tenaga kerja, akan tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan.

Perusahaan semakin banyak berdiri dan gedung-gedung bertingkat semakin banyak dibangun dan karena itu harus dibutuhkan tenaga kerja yang tidak

¹ Lalu husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 47

sedikit, warga Indonesia yang khususnya yang ada di desa ingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, namun terkadang warga yang datang dari desa tidak memikirkan apakah mereka akan mendapatkan perlindungan hukum atau tidak, yang penting mereka hanya bekerja dan mendapatkan penghasilan yang besar dari pekerjaan yang ada di desa.

Tenaga kerja tidak hanya yang bekerja di luar negeri, namun orang yang bekerja di dalam negeri juga termasuk tenaga kerja dan semua orang yang ada hubungannya dengan tenaga kerja harus mendapatkan perhatian yang sama dengan orang yang bekerja di luar negeri, sekalipun orang itu kaya atau miskin mereka tetap mendapatkan perlindungan yang sama.

Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.²

Berdasarkan data diatas, maka akan dibahas masalah tentang tentang Jaminan Sosial Kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor PLN yang biasa disebut vendor PLN. Di PT. Lombok Manunggal Elektrik mungkin saja ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan ada yang belum di daftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui lebih mendetail

² *Ibid.*, hlm. 10

berapa banyak kecelakaan kerja yang dihadapi oleh perusahaan, apakah perusahaan itu sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha jika klaim jaminan kecelakaan kerja tidak termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja. Oleh karena itu maka dipilihlah judul skripsi ini berjudul "PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI DI PT. LOMBOK MANUNGGAL ELEKTRIK).

II. PEMBAHASAN

Perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (studi di pt. Lombok manunggal elektrik).

Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Studi di PT. Lombok Manunggal Elektrik.

Badan penyelenggara jaminan sosial telah membentuk 2 (dua) badan penyelenggara jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Badan penyelenggara jaminan sosial tidak hanya untuk Warga Negara Indonesia saja, badan penyelenggara jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Artinya dengan BPJS, semua masyarakat bisa menikmati perlindungan jaminan kesehatan dengan biaya terjangkau.³

Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja yang dilaksanakan di PT. Lombok Manunggal Elektrik sendiri, menurut hasil wawancara oleh pihak komisaris PT. Lombok Manunggal Elektrik telah dilaksanakan dengan sosiologis, namun tidak secara yuridis.⁴ Di perusahaan tersebut hanya ada dua pekerja yang didaftarkan

³ Hani Regina Sari, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018, hlm 5.

⁴ Hasil wawancara dengan Romzy Alghifary Yusuf, Komisaris PT. Lombok Manunggal Elektrik, tanggal 11 juli 2019, di Perusahaan PT. Lombok Manunggal Elektrik.

sebagai peserta BPJS dan sisanya masih dalam proses dan sampai saat ini pekerja yang paruh waktu dan kontrak belum mempunyai jaminan kecelakaan kerja. Hal ini diartikan bahwa PT. Lombok Manunggal Elektrik memang tidak secara normatif hukum mendaftarkan seluruh pekerjanya baik itu pekerja paruh waktu dan kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi prinsip tanggung jawab perusahaan terkait hak pekerja memperoleh jaminan atas kecelakaan kerja tetap diberikan kepada pekerja. Artinya, perusahaan tetap bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjanya. Hal seperti ini tentunya telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pihak pemberi kerja, sebagaimana diakui oleh komisaris PT. Lombok Manunggal Elektrik. Namun, komisaris dari perusahaan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci mengenai ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja tersebut. Komisaris perusahaan hanya menerangkan bahwa, pada dasarnya pihak perusahaan akan bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya hingga pekerja kembali pulih dari kecelakaan tersebut dan kembali bekerja seperti biasanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 menyebutkan,

"Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, jika pekerja tersebut merupakan kepala keluarga maka seluruh anggota keluarganya pun, anak dan istrinya wajib pula didaftarkan di bawah nama pekerja tersebut. Kemudian perusahaan berkewajiban untuk membayar iuran bulanan untuk setiap jaminan sosial yang didaftarkan di BPJS sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri dari jaminan yang berupa uang, meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta jaminan yang berupa pelayanan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.⁵ Jika perusahaan pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya ke badan penyelenggara jaminan sosial, maka pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja.

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS adalah sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa : a. Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS ; b. Denda dilakukan oleh BPJS dan; c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atas permintaan BPJS). Pelayanan publik yang dimaksud tersebut dapat berupa perizinan terkait usaha, izin mengikuti proyek/tender, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin jasa menyediakan jasa pekerja/buruh, ataupun izin untuk mendirikan bangunan.

⁵ Ery Dwi Antono Riyadi, *Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial Untuk Petugas K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran*, Jurnal Pekerja Sosial, Unpad, Vol. 1 No. 2 juli 2018, hlm.90

Tidak hanya itu saja adapun jangka waktu perjanjian program badan penyelenggara jaminan sosial antara PT. Lombok Manunggal Elektrik dengan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan adalah selama PT. Lombok Manunggal Elektrik masih aktif dan selama masih bisa memenuhi syarat untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Hasil wawancara dengan komisaris dari PT. Lombok Manunggal Elektrik menurutnya jangka waktu perjanjian jaminan sosial antara perusahaan dengan para pekerjanya itu selama pekerjanya masih bekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik.⁶

Dalam perusahaan PT. Lombok Manunggal Elektrik ini ada pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu). Perbedaan pokok dari kedua perjanjian kerja ini ialah masa perjanggiannya. Pada karyawan kontrak atau PKWT masa berlaku perjanggiannya paling lama 2 tahun. Selanjutnya perjanjian kerja bisa diperpanjang untuk jangka waktu maksimal satu tahun. Selanjutnya karyawan PKWTT adalah karyawan tetap yang perjanjian kerjanya tidak dibatasi periode tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang dan Yudi selaku pekerja kontrak di PT. Lombok Manunggal Elektrik yang mengatakan bahwa :⁷

"Kami pekerja kontrak memang tidak mendapatkan BPJS itu, namun kami merasa cukup atas tanggung jawab dari perusahaan apabila kami pekerja kontrak mengalami kecelakaan kerja, dulu Yudi pernah mengalami

⁶ Hasil wawancara dengan Romzy Alghifary Yusuf, Komisaris PT. Lombok Manunggal Elektrik, tanggal 15 juli 2019, di Perusahaan PT. Lombok Manunggal Elektrik.

⁷ Hasil wawancara dwngan Bambang dan Yudi, Pekerja Kontrak di PT. Lombok Manunggal Elektrik, tanggal 22 Agustus 2019, di PT. Lombok Manunggal Elektrik.

kecelakaan kerja pada saat melakukan pekerjaannya dan pihak perusahaan awalnya melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan setelah itu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Yudi mengalami kecelakaan yaitu jatuh dari tangga dan mengakibatkan kaki dan tangannya mengalami luka sobek dan keseleo kaki. "

Pemberian perlindungan kerja bagi pekerja harus dilakukan agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya, maka dari itu perlu diusahakan keselamatan bagi pekerja, agar pekerja dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik. Program BPJS merupakan bentuk perlindungan Ekonomis dan Perlindungan sosial, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan dan perawatan atau pengobatan pada saat seseorang yang tertimpa kecelakaan-kecelakaan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanto, Bambang dan Anton selaku para pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik mereka mengatakan bahwa mereka belum mengetahui apa saja manfaat yang terdapat pada jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan ditempat mereka bekerja. Salah satu pekerja yang bernama Bambang mengetahui sedikit manfaat dari jaminan kecelakaan ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi

pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan santunan berupa uang.

8

Kesadaran hukum dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang secara langsung dapat meningkatkan pelaksanaan itu sendiri karena merupakan dukungan yang sangat positif. Banyak pekerja yang bekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik ini belum mengetahui apa saja manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan hanya sebagian saja yang mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan peran penting bagi keselamatan pekerjaanya.

Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan meskipun pelaksanaannya tidak menyeluruh bagi pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik, yakni :

Faktor Hukum

Peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa :

Dimana dalam undang-undang tersebut telah mengatur mengenai kepesertaan BPJS yang mengharuskan seluruh pekerja untuk didaftarkan dalam program BPJS dan ada sanksi terhadap perusahaan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya pada program BPJS, dalam aturan yang jelas mengenai penerapan dan sanksinya, namun kenyataannya perusahaan masih belum

⁸ Hasil wawancara dengan Yanto, Bambang dan Anton, Pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik, tanggal 22 Agustus 2019, di PT. Lombok Manunggal Elektrik.

mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dengan alasan masih dalam proses pembuatan. Yang berhak melakukan pengawasan yaitu DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja) untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan⁹, sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bagi pengusaha pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program BPJS justru tidak terlaksana sedemikian rupa, yang dimana pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik tidak seluruhnya didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial pada pekerja yang tidak menyeluruh di PT. Lombok Manunggal Elektrik tersebut karena kurang perhatiannya pemberi kerja kepada pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu akan perlindungan keselamatan para pekerjanya. Kurangnya kesadaran ini yang membuat aturan berlaku jadi tidak efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan faktor hukum dan faktor masyarakat diatas, pihak pengusaha dan pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik mempunyai alasan dan kebijakan mengenai pemberian jaminan kecelakaan kerja yang tidak menyeluruh kepada seluruh pekerjanya, yaitu sebagai berikut : a. Pekerja yang PKWTT yang di

⁹ <https://www.google.com/search?q=yang+timbul+dari+kecelakaan+kerja&ie=utf-8> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019. Pada waktu 23.10 Wita.

daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan pekerja memiliki penghasilan dan masa kerja kontrak yang pasti. Dan ada yang tidak didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja tersebut adalah pekerja harian yang sistem pengupahannya terhitung hanya jika ia bekerja dan hanya memiliki masa kerja kontrak yang singkat, hal inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam mengikut sertakan pekerja harian ini dalam BPJS Ketenagakerjaan ; b. Keterlambatan pembayaran iuran inilah yang menghambat kelancaran pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan peringatan didalam surat peringatan itu terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar iuran. Namun selama perusahaan itu membayar iuran walaupun tidak tepat waktu, maka pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan penghambat yang berasal dari diri setiap manusia sendiri. Contohnya kemampuan manusia kurang, stress, pengetahuan yang kurang dan motivasi yang buruk untuk bekerja sesuai dengan peraturan, kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai manfaat dan peran BPJS. Meskipun tidak seluruh pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan terutama dijaminan kecelakaan kerja, pihak perusahaan tetap memberikan sarana dan prasarana untum menjamin

kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja yang tidak didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan yakni dengan memberikan pertanggungjawaban penuh apabila pekerja yang tidak didaftarkan tersebut mengalami kecelakaan saat bekerja.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang bekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik sudah terlaksana secara sosiologis, namun belum secara yuridis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pekerja yang sebagian saja yang didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang biasa disebut BPJS. Terdapat dua orang pekerja yang saat ini didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan sisanya masih dalam proses pendaftaran. Melihat dari peraturan yang ada bahwa jaminan sosial ini telah diwajibkan oleh pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban pekerja dapat terpenuhi dengan sangat baik.

2. Faktor penghambat pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik yakni :

- a. Faktor umum, dimana dalam undang-undang tersebut telah mengatur mengenai kepesertaan BPJS yang mengharuskan seluruh pekerja untuk didaftarkan pada program BPJS dan ada sanksi terhadap perusahaan pemberi kerja yang tidak didaftarkan pekerjanya pada program BPJS ;
- b. faktor masyarakat, dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik. Pelaksanaan pemberi jaminan sosial pada pekerja yang tidak menyeluruh di PT. Lombok Manunggal Elektrik tersebut karena kurang perhatiannya pemberi kerja kepada pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu akan perlindungan keselamatan para pekerjanya;
- c. faktor pendidikan merupakan penghambat yang berasal dari diri setiap manusia sendiri.

Saran

1. Diharapkan kepada PT. Lombok Manunggal Elektrik sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai BPJS terutama BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang diberikan daei program BPJS Ketenagakerjaan, jumlah iuran yang dipotong dari gaji pekerja untuk program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) kepada para pekerja, tidak hanya pada pekerja tetap tetapi juga kepada pekerja yang tidak tetap.; 2. Diharapkan bagi para pekerja yang bekerja di PT. Lombok Manunggal Elektrik untuk lebih mementingkan keselamatan agar tidak terjadi nya kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja dan lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan dimanapun. Entah itu didalam atau diluar ruangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lalu husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hani Regina Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Jurnal

Ery Dwi Antono Riyadi, 2018, *Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial Untuk Petugas K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran*, *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol 1 No. 2 Tahun 2018, hal 90.

Internet

<https://www.google.com/search?q=yang+timbul+dari+kecelakaan+kerja+&ie=utf-8> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019. Pada waktu 23.10 Wita.